

## BAB II

### TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

#### A. Pengertian Narkotika

Narkotika atau Narkotic berasal dari kata *Narcois* yang berarti Narkose atau menidurkan yaitu zat atau obat-obatan yang membiuskan. Dalam pengertian lain Narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral.<sup>13</sup> Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan.

Pengertian narkotika secara umum adalah zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan, atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan saraf pusat.<sup>14</sup> Narkotika menurut **Soedjono Dirdjosisworo** adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai, pengaruh tersebut

---

<sup>13</sup> M. Wresniworo *et al.*, 1999, *Masalah Narkotika, Psitropika, dan Obat-obat Berbahaya*, Jakarta, Yayasan Mitra Bintibmas, hlm.403.

<sup>14</sup> Satgas Luhipen Narkoba Mabes POLRI, 2001, *Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba, Psikologis, Medis, Religius*, Jakarta, Dit. Binmas POLRI, hlm.3.

berupa menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan-khayalan (halusinasi).<sup>15</sup>

Narkoba merupakan zat psikoaktif, yaitu zat yang mempengaruhi aktifitas mental dan perilaku adapun zat psikoaktif lainnya adalah alcohol, tembakau dan pelarut yang menguap. Disamping zat psikoaktif Narkotika dan Psikotropika juga dapat dikategorikan sebagai zat adiktif, yaitu zat yang dapat menimbulkan sindrom ketergantungan.<sup>16</sup> Pengertian narkoba oleh kementerian kesehatan diartikan sebagai NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif), sedangkan menurut beberapa ahli pengertian Narkoba sangatlah bermacam-macam, akan tetapi pengertian tersebut menyatakan bahwasannya Narkoba merupakan suatu zat yang berbahaya bagi kesehatan manusia apabila di konsumsi secara berlebihan dan terus-menerus.

Dari pengertian diatas hal yang sama dengan narkotika dan psikotropika adalah bentuknya sama-sama berupa zat atau obat alamiah atau sintesis. Perbedaannya pada narkotika ada yang berasal dari tanaman, sedang dalam pengertian narkotika dan psikotropika tidak disebutkan demikian. Narkotika dan psikotropika pengaruhnya tertuju pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas terhadap aktifitas mental dan perilaku. Sedang pada narkotika dalam pengertiannya tidak menguraikan pengaruh seperti itu, tetapi langsung memberikan hubungan kausalitas, bahwa narkotika dapat menurunkan kesadaran,

---

<sup>15</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 1990, *Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Bandung, Karya Nusantara, hlm.9.

<sup>16</sup> Trisno Raharjo, 2002, *Narkoba Ancaman Masa Depan Panduan Pencegahan dan Penanggulangannya*, Yogyakarta, LPM Press, hlm.2.

hilangnya rasa nyeri. Baik narkotika maupun psikotropika sama-sama menimbulkan akibat pada ketergantungan.<sup>17</sup>

Narkotika sendiri dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, antara lain : pertama adalah **Narkotika Alami** yaitu zat dan obat yang langsung bisa dipakai sebagai narkotik tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu karena bisa langsung dipakai dengan sedikit proses sederhana. Bahan alami tersebut umumnya tidak boleh digunakan untuk terapi pengobatan secara langsung karena terlalu beresiko (golongan I). Contoh narkotika alami yaitu seperti ganja dan daun koka. Kedua adalah **Narkotika Sintetis / Semi Sintesis** yaitu dalam narkotika jenis ini memerlukan proses yang bersifat sintesis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit / analgesik (golongan II). Contohnya yaitu seperti amfetamin, metadon, dekstropropakasifen, deksamfetamin, dan sebagainya. Dan ketiga adalah **Narkotika Semi Sintesis / Semi Sintetis** yaitu zat / obat yang diproduksi dengan cara isolasi, ekstraksi, dan lain sebagainya (golongan III). Contohnya yaitu seperti heroin, morfin, kodein, dan lain-lain.<sup>18</sup>

## **B. Pengertian Tindak Pidana Narkotika**

Tindak pidana secara umum mempunyai dua sifat yaitu sifat formil dan sifat materiil, sifat formil dalam tindak pidana dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang adalah melakukan perbuatan (dengan selesainya tindak pidana itu, tindak pidana terlaksana), kemudian dalam sifat materiil, dalam

---

<sup>17</sup> Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia, Jakarta, Djambatan, hlm 153.

<sup>18</sup><http://www.organisasi.org/1970/01/arti-definisi-pengertian-narkotika-dan-golongan-jenis-bahan-narkotik-pengetahuan-narkotika-dan-psikotropika-dasar.html>, diunduh pada hari Senin, 19 Oktober 2015, 13:21 WIB.

jenis tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah timbulnya suatu akibat (dengan timbulnya akibat, maka tindak pidana terlaksana). Menurut **Wirjono Prodjodikoro** pengertian mengenai tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk Undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.<sup>19</sup>

Istilah Tindak Pidana adalah dimaksudkan sebagai terjemahan dari istilah Belanda “*Strafbaar Feit*” atau “*Delik*”. Menurut **K. Wantjik Saleh**, ada enam istilah yang tercipta dalam bahasa Indonesia untuk menterjemahkan istilah “*strafbaar feit*” atau “*delik*” ini; yaitu :<sup>20</sup>

1. Perbuatan yang boleh dihukum
2. Peristiwa pidana
3. Pelanggaran pidana
4. Perbuatan pidana
5. Tindak pidana

Perumusan “*Strafbaar feit*” menurut Simons adalah: “*Een strafbaar feit*” adalah suatu *hendeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian

---

<sup>19</sup> Wirjono Prodjodikoro dalam Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm.1.

<sup>20</sup> Saleh, Wantjik K, 1996, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta, Parametika, hlm.15.

beliau membagikannya ke dalam dua golongan unsur yaitu Unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu. Unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari petindak dan atau *strafbaar feit* adalah perbuatan manusia yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, mempunyai sifat melawan hukum, yang dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan.<sup>21</sup>

Tindak pidana yang berhubungan dengan Narkotika termasuk tindak pidana khusus, dimana ketentuan yang dipakai termasuk diantaranya hukum acaranya menggunakan ketentuan khusus. Disebut dengan tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkotika tidak menggunakan KUHP sebagai dasar pengaturan, akan tetapi menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana UU khusus sebagai *lex specialis derogat legi generalis* atau asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).

Pengertian tindak pidana menurut istilah adalah terjemahan paling umum untuk istilah "*strafbaar feit*" dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*. Sedangkan menurut beberapa ahli, yang dimaksud dengan tindak pidana antara lain Menurut **Pompe**<sup>22</sup>, pengertian tindak pidana adalah Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum. Menurut **Van**

---

<sup>21</sup> S.R. Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. 4, Jakarta, Percetakan BPK Gunung Mulia, hlm. 203.

<sup>22</sup> Pompe dalam *Ibid.*, hlm. 204.

**Hamel**<sup>23</sup>, pengertian tindak pidana ialah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Menurut **Simons**<sup>24</sup>, pengertian tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut **E.Utrecht**<sup>25</sup>, pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen* positif) atau suatu melalaikan (*natalen*-negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Sementara itu, **Moeljatno**<sup>26</sup> menyatakan bahwa pengertian tindak pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yg melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.<sup>27</sup>

Pengertian tindak pidana narkoba yaitu merupakan hal yang berkaitan dan menyangkut pembuat, pengedar, dan pengguna atau penyalahguna narkoba yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain : Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dimana Undang-undang ini dapat dipakai

---

<sup>23</sup> Van Hamel dalam *Ibid.*, hlm. 204.

<sup>24</sup> Simons dalam *Ibid.*

<sup>25</sup> E.Utrecht dalam *Ibid.*

<sup>26</sup> Moeljatno dalam *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

untuk pelaku, pengimpor atau para penyelundup narkotika mengingat barang-barang haram tersebut banyak di datangkan dari luar negeri.<sup>28</sup>

Dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan, narkotika merupakan salah satu bahan yang sangat sering digunakan dan dibutuhkan. UU Kesehatan juga telah diatur mengenai ketentuan yang menyangkut pembuat dan pengedar narkotika dan obat-obatan lainnya yang bertentangan dengan hukum positif yang berlaku. Ketentuan yang mengatur tentang pembuatan dan pengedaran narkotika yang diatur dalam UU Kesehatan terdapat pada Pasal 80 ayat (4 b) yang menyatakan bahwa ancaman pidana maksimum adalah 15 tahun dengan denda paling banyak 300 juta rupiah, bagi barang siapa yang memproduksi dan atau mengedarkan persediaan farmasi atau obat yang tidak memenuhi syarat *farmakofe* Indonesia dan atau standar lainnya. Kemudian dalam pada Pasal 81 juga terdapat ancaman pidana penjara maksimum 7 tahun dan atau denda paling banyak 140 juta rupiah bagi yang mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa izin edar.

Undang-undang Kepabeanan juga telah mengatur export import narkotika yang bertentangan dengan hukum. Undang-undang ini juga sering dipakai untuk pelaku eksport import yang melakukan penyelundupan narkotika, mengingat barang-barang tersebut seringkali disalahgunakan. Peraturan tersebut terdapat di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 telah diatur sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, khususnya tindak pidana

---

<sup>28</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, 2001, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.115.

penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Tindak pidana memiliki sifat melarang atau mengharuskan suatu perbuatan tertentu diancam dengan pidana kepada barang siapa melakukannya, tindak pidana tersebut ditujukan kepada :<sup>29</sup>

- a. Bagi barang siapa yang memperkosa kepentingan hukum atau menusuk suatu kepentingan hukum (*krenkingsdelicten*), seperti pembunuhan, pencurian, dan sebagainya.
- b. Membahayakan suatu kepentingan hukum (*gevaarzettingsdelicten*) yang dibedakan menjadi :
  - 1) *Concrete gevaarzettingsdelicten*, seperti misalnya kejahatan membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang.

---

<sup>29</sup> Bambang Purnomo, 1993, *Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.92.



2) *Abstracte gevaarzettingsdelicten*, seperti dalam penghasutan, sumpah palsu, dan sebagainya.

Menurut Vos yang dapat menjadi subyek tindak pidana pada umumnya adalah manusia, alasannya adalah :<sup>30</sup>

- a. Terdapat rumusan yang dimulai dengan “*hij die...*” (barang siapa) di dalam Undang-undang pada umumnya yang berarti tidak lain adalah manusia.
- b. Jenis-jenis pidana pokok hanya dapat dijalankan tidak lain oleh manusia.
- c. Di dalam hukum pidana berlaku asas kesalahan bagi seorang manusia pribadi.

Berdasarkan perkembangan dalam Undang-undang hukum pidana yang baru, subyek tindak pidana tidak hanya manusia saja, melainkan korporasi sebagai badan hukum juga dapat dijadikan sebagai subyek hukum. Jadi yang dimaksud dengan subyek tindak pidana adalah orang dan atau badan hukum.<sup>31</sup>

### C. Kategori Tindak Pidana dan Sanksi Pidana

Di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat 4 (empat) kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh Undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni :

1. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika;
2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika;

---

<sup>30</sup> Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang, FH UNDIP, hlm.93.

<sup>31</sup> Barda Nawawi Arif, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.223-224.

3. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika;
4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika.

**Tabel 1**<sup>32</sup>

Perumusan Pidana dan Jenis Pidana dalam

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<b>Perbuatan Melwan Hukum</b>	<b>Kategori I</b>	<b>Kategori II</b>	<b>Kategori III</b>	<b>Kategori IV</b>	<b>Sanksi</b>
Narkotika Gol. I	4-12 thn 5-20 thn	4-12 thn 5-20 thn	5-15 thn 5-20 thn	5-15 thn 5-20 thn	Penjara
Narkotika Gol. II	x	3-10 thn 5-15 thn	4-12 thn 5-20 thn	4-12 thn 5-15 thn	Penjara
Narkotika Gol. III	x	2-7 thn 5-20 thn	3-10 thn 5-15 thn	3-10 thn 5-15 thn	Penjara
Narkotika Gol. I	Berat lebih 1 kg/lebih 5 batang pohon	Berat melebihi 5 gram	Mengakibatkan orang lain mati/cacat	Mengakibatkan orang lain mati/cacat	Penjara Seumur Hidup/Mati

<sup>32</sup> Siswanto S. , 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, hlm. 259

Narkotika Gol. II			permanen	permanen	
	x	x	Berat melebihi 5 gram	x	Penjara Seumur Hidup/Mati
Narkotika Gol. III					
	x	x	x	x	Penjara Seumur Hidup/Mati
Narkotika Gol. I	Denda 800 Jt- 8M	Denda 800 Jt- 8M denda max + 1/3	Denda 1 M-10 M denda max + 1/3	Denda 1 M-10 M denda max + 1/3	Denda
	x	Denda 600 Jt- 5M denda max + 1/3	Denda 800 Jt- 8M denda max + 1/3	Denda 800 Jt- 6M	Denda
	x	Denda 400 Jt- 3M denda max + 1/3	Denda 600 Jt- 5M denda max + 1/3	Denda 600 Jt- 5M denda max + 1/3	Denda

Keterangan :

Jenis-jenis Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang diatur dalam tindak pidana narkotika, dibedakan dalam 4 (empat) kategori :

- Kategori I : menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
- Kategori II : memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan;
- Kategori III : menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
- Kategori IV : menggunakan, memberikan untuk digunakan orang lain.

Berdasarkan Tabel 1 diatas, menggambarkan bahwa perumusan pidana atau perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang berkaitan dengan penggolongan narkotika baik itu golongan I, golongan II, maupun golongan III memiliki kategori pidana yang berbeda. Sistem pidana penjara untuk narkotika golongan I, golongan II, maupun golongan III paling minimal 2 (dua) tahun dan paling maksimal 20 (dua puluh) tahun. Dalam pengenaan pidana seumur hidup atau pidana mati yang diterapkan kepada pelanggaran narkotika golongan I, golongan II, maupun golongan III, ditentukan dengan syarat-syarat tertentu.

Pengenaan pidana denda diberlakukan bagi semua golongan narkotika, dengan denda minimal 400 juta rupiah dan maksimal 8 (delapan) miliar rupiah. Untuk jenis-jenis pelanggaran terhadap narkotika dengan unsur pemberatan maka penerapan denda maksimum dari tiap-tiap pasal yang dilanggar ditambah dengan 1/3 (satu pertiga). Penerapan pidana penjara dan pidana denda menurut undang-undang ini bersifat kumulatif, dimana pelaku tindak pidana penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkotika tidak ada pilihan alternatif dalam penetapan pidana

penjara atau pidana denda. Hal ini merupakan perkembangan baru dalam stelsel pemidanaan ini.

#### **D. Sebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika Serta Dampak yang Ditimbulkan**

Dalam penyalahgunaan narkotika yang sering dilakukan pasti terdapat faktor pemicu untuk menggunakan atau menyalagunakan narkotika. Pemicu terjadinya penyalahgunaan narkotika dapat disebabkan antara lain oleh :<sup>33</sup>

1. Kondisi keluarga yang tidak harmonis.

Kondisi keluarga yang tidak harmonis dapat menyebabkan anggota keluarga khususnya yang masih remaja dapat terjerumus pada pergaulan yang tidak baik karena depresi di dalam jiwanya, sehingga melakukan pengenalan pada narkoba. Hal ini merupakan bentuk pelarian diri terhadap permasalahan yang dihadapi.

2. Salah satu anggota keluarga yang berada dalam satu rumah telah kecanduan minuman alcohol atau memakai obat secara berlebihan.

Adanya anggota keluarga yang berada dalam satu rumah dan telah memiliki kebiasaan dalam penggunaan narkoba, maka dapat dipastikan ada anggota keluarga lain yang ikut terjerumus. Hal tersebut bias dikarenakan diajari ataupun mencoba meniru kebiasaan yang sering mereka lihat dalam keseharian.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm.42-43.

3. Berkawan dengan orang yang tergolong peminum berat atau pemakai obat secara berlebihan.

Teman merupakan unsur utama penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika. Untuk itu dalam memilih teman haruslah dengan teliti, apakah teman tersebut merupakan pemakai obat secara berlebih atau tidak. Apabila kita berteman dengan orang pemakai obat pasti nantinya kita juga akan terjerumus dan mengikutinya.

4. Sudah mulai merokok pada usia yang lebih dini daripada perokok-perokok lainnya.

Perokok muda, dengan mudah dapat terjerat dalam penyalahgunaan narkotika, karena tanpa disadari telah ditawari rokok yang mengandung narkoba dan pada akhirnya menjadi pecandu.

5. Kehidupan keluarga atau dirinya kurang religious.

Kehidupan yang religious diharapkan menjadi benteng yang kokoh untuk menghindari perilaku yang tercela, dengan demikian anggota keluarga akan mengatakan tidak untuk narkoba.

Menurut **Shalih bin Ghanim As-Sadlan** terdapat 10 (sepuluh) faktor pendorong penyalahgunaan narkotika, antara lain :<sup>34</sup>

- a. Tekanan ekonomi dan mata pencaharian.
- b. Pelampiasan harta yang berlebih-lebihan.
- c. Kegemaran untuk mencoba-coba sesuatu yang baru.
- d. Ingin menjadi pusat perhatian teman dan meniru tokoh idola.

---

<sup>34</sup> Shalih bin Ghanim As-Sadlan, 2000, *Bahaya Narkoba Mengancam Umat*, Jakarta, Darul Haq dalam *Op Cit* Trisno Raharjo, 2002, hlm. 44-45.

- e. Untuk mengisi kekosongan waktu dan berteman dengan anak nakal.
- f. Untuk menyembukan penyakit tanpa petunjuk ahli medis.
- g. Untuk meningkatkan kreatifitas kerja atau menambah tahan begadang semalaman.
- h. Presepsi keliru bahwa obat-obatan terlarang dapat merangsang birahi.
- i. Presepsi keliru bahwa obat-obatan terlarang hukumnya tidak haram.
- j. Faktor utama, yaitu lemahnya pembinaan agama.

Masalah penyalahgunaan narkotika tidak hanya merupakan masalah gawat yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sendiri, tetapi juga dunia Internasional telah melakukan upaya-upaya dalam penanggulangannya. Salah satu hal yang tidak boleh kita lupakan yaitu bahwa narkotika merupakan suatu “racun” yang dapat mempengaruhi organ-organ tubuh dan apabila terlalu berlebihan akan mengakibatkan kematian.<sup>35</sup>

Seseorang yang telah menyalahgunakan narkotika maka tidak dapat hidup secara normal. Ia akan bertingkah laku aneh dan menciptakan ketergantungan fisik dan psikologis pada tingkat-tingkat yang berbeda. Ketergantungan atau kecanduan narkotika tersebut berarti tidak dapat hidup tanpa adanya narkotika. Oleh karena itu jangan sekali-kali mencoba menggunakan narkotika, karena sekali mencoba pasti akan mengakibatkan ketergantungan terhadap narkotika tersebut. Ungkapan “mencegah lebih baik dari pada

---

<sup>35</sup> Drs. Soekarno, 1972, *Perang Total Melawan Narkotika II*, Surabaya, Yayasan Generasi Muda, hlm. 35.

mengobati”. Narkotika yang sering disalahgunakan antara lain : heroin, cannabis/ganja, ecstasy/ice, dan amphetamine.<sup>36</sup>

Penyalahgunaan narkotika memiliki dampak yang multi dimensi, yaitu baik terhadap kondisi fisik, mental, dan social dari pengguna itu sendiri. Dampak penyalahgunaan narkotika tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :<sup>37</sup>

### 1. Terhadap Kondisi Fisik

- a. Akibat zat itu sendiri : gangguan impotensi, konstipasi kronis, perforasi sekat hidung, kanker usus, artimia jantung, gangguan fungsi ginjal, lever, dan pendarahan pada otak.
- b. Akibat bahan campuran/pelarut : infeksi, imboli.
- c. Akibat alat yang tidak steril : pelbagi infeksi, berjangkitnya hepatitis atau AIDS.
- d. Akibat tidak langsung : gangguan malnutrisi, aborbsi, kerusakan gigi, penyakit kelamin, gejala stroke.

### 2. Terhadap Mental, Emosional, dan Perilaku

- a. Timbulnya perilaku yang tidak wajar.
- b. Munculnya sindrom amotivasional.
- c. Timbulnya perasaan depresi dan ingin bunuh diri.
- d. Gangguan persepsi dan daya pikir.

### 3. Terhadap Kehidupan Sosial

---

<sup>36</sup> H. M. Ra'uf et al, 2002, *Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja dan Kantibmas*, Jakarta, BP.Dharma Bhakti, hlm. 8.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 51.



- a. Gangguan terhadap prestasi sekolah/kuliah/kerja.
- b. Gangguan terhadap hubungan dengan teman/suami/istri/keluarga.
- c. Gangguan terhadap perilaku yang normal, munculnya keinginan untuk mencuri/bercerai/melukai orang.
- d. Gangguan terhadap keinginan yang lebih besar lagi dalam menggunakan narkotika.

### **E. Narkotika Menurut Hukum Islam**

Dalam syari'at islam, memerangi dan mengharamkan segala hal yang memabukkan dan segala bentuk narkoba dengan berbagai macam dan jenisnya yang beragam. Karena barang-barang tersebut mengandung bahaya yang nyata bagi manusia yang meliputi kesehatan, akal, kehormatan, reputasi, prestis, dan nama baiknya.

Rasulullah saw bersabda, "laa dharara wa laa dhirar." Maksud hadist ini adalah, tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan bahaya terhadap diri sendiri atau orang lain. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh membahayakan dirinya sendiri atau orang lain tanpa alasan yang benar dan tanpa adanya tindak kejahatan sebelumnya. Oleh karena itu, tidak boleh membalas kemudharatan dengan kemudharatan yang lain, karena apabila ada seorang mencaci-maki, maka janganlah membalasnya dengan cacaian yang serupa.

Mabuk dan zina adalah dua perkara yang dilarang karena bahaya dan kejelekannya, begitu juga dengan narkoba dan obat-obatan terlarang yang sangat

berbahaya bagi akal pikiran, merusak jiwa, hati nurani, dan perasaan. Dampak bahaya dari mengonsumsi minuman keras, narkoba, dan obat-obatan terlarang adalah sangat luas dan multidimensial, tidak hanya membahayakan bagi pemakainya saja, akan tetapi juga bagi keluarga, anak-anak, masyarakat dan umat. Adapun bahaya bagi si pemakai sendiri adalah efek buruk bagi tubuh dan akal sekaligus. Karena minuman keras dan obat-obatan terlarang memiliki kekuatan merusak yang sangat dahsyat terhadap kesehatan, syaraf, akal, pikiran, berbagai organ pencernaan dan sebagainya berupa berbagai bahaya yang sangat dahsyat bagi tubuh secara keseluruhan. Tidak hanya itu saja, dampak bahaya minuman keras dan obat-obatan terlarang juga menyerang reputasi, nama baik, kedudukan dan kehormatan seseorang.

Disamping dampak buruk itu, kondisi mabuk dan kecanduan obat terlarang sangat berpotensi mendorong pelakunya melakukan berbagai tindak kriminal terhadap jiwa, harta, dan kehormatan. Bahkan dampak bahaya narkoba lebih berat dari dampak bahaya minuman keras, karena narkoba dan obat-obatan terlarang merusak nilai-nilai moral.

Para ulama sepakat haramnya mengonsumsi narkoba ketika bukan dalam keadaan darurat. Ibnu Taimiyah *rahimahullah* berkata, “Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk

dikonsumsi walau tidak memabukkan” (*Majmu’ Al Fatawa*, 34: 204). Berikut adalah dalil-dalil yang mendukung haramnya narkoba.<sup>38</sup>

**Pertama:** Allah *Ta’ala* berfirman,

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk” (QS. Al A’rof: 157). Setiap yang *khobits* terlarang dengan ayat ini. Di antara makna *khobits* adalah yang memberikan efek negatif.

**Kedua:** Allah *Ta’ala* berfirman,

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan” (QS. Al Baqarah: 195).

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An Nisa’: 29).

Dua ayat di atas menunjukkan akan haramnya merusak diri sendiri atau membinasakan diri sendiri. Narkoba sudah pasti merusak badan dan akal

---

<sup>38</sup> <https://muslim.or.id/9077-narkoba-dalam-pandangan-islam.html> di unduh pada hari Selasa, 22 Maret 2016, pukul 16:00 WIB.

seseorang, sehingga dari ayat inilah kita dapat menyatakan bahwa narkoba itu haram.

**Ketiga:** Dari Ummu Salamah, ia berkata,

*“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari segala yang memabukkan dan mufattir (yang membuat lemah)”* (HR. Abu Daud no. 3686 dan Ahmad 6: 309. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *dho’if*). Jika *khomr* itu haram, maka demikian pula dengan *mufattir* atau narkoba.

**Keempat:** Dari Abu Hurairah, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

*“Barangsiapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka dia di neraka Jahannam dalam keadaan menjatuhkan diri di (gunung dalam) neraka itu, kekal selama lamanya. Barangsiapa yang sengaja menenggak racun hingga mati maka racun itu tetap ditangannya dan dia menenggaknya di dalam neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya. Dan barangsiapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan ada ditangannya dan dia tusukkan ke perutnya di neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya”* (HR Bukhari no. 5778 dan Muslim no. 109).

Hadits ini menunjukkan akan ancaman yang amat keras bagi orang yang menyebabkan dirinya sendiri binasa. Mengonsumsi narkoba tentu menjadi sebab yang bisa mengantarkan pada kebinasaan karena narkoba hampir sama halnya dengan racun. Sehingga hadits ini pun bisa menjadi dalil haramnya narkoba.